

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam penerapan Restorative Justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu *pertama* Kepolisian memiliki peran sebagai pihak pertama yang menangani suatu perkara yaitu dengan melaksanakan mekanisme penyelidikan dan penyidikan serta proses penerapan Restorative Justice. *Kedua* menerapkan penyelesaian dengan *Restorative justice* dilakukan sebagai penyelesaian suatu kejahatan melalui pertemuan mempertemukan antara pelaku dengan korban, keluarga, dan dari pihak-pihak lain seperti penegak hukum dan pembimbing kemasyarakatan. *Ketiga* dalam proses penerapan *Restorative justice* kepolisian berperan sebagai mediator agar tercapainya kesepakatan hukum bersama yang berdasarkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
2. Hambatan dalam penerapan penerapan ini terhadap anak yang memiliki konflik dengan hukum yaitu, *Pertama* penerapan *Restorative Justice (diversi)* hanya dapat dilakukan pada perkara tersebut sedangkan untuk tindak pidana berat seperti pemerkosaan, pencabulan dan lain-lain terkadang ada yang mendapatkan kesepakatan diversi dan ada pula yang tidak, jadi diversi itu dikatakan gagal. *Kedua* adanya perbedaan dalam memaknai prinsip keadilan Restoratife (*Restorative Justice*) sebagai metode penyelesaian perkar dengan perdamaian, tetapi makna nya dapat diartikan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi

semua pihak yang terlibat perkara pidana. *Ketiga* kurangnya pemahaman korban dan/keluarga, pelaku dan/atau keluarga pelaku, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat berhubungan dengan penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana. *Keempat* perilaku anggota keluarga seorang korban yang memiliki anggapan bahwa adanya *restorative justice* tidak dapat menggantikan pertanggungjawaban untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian di lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya.

B. Saran

1. Untuk aparat kepolisian lebih baik diselenggarakan perbaikan secara internal, khusus dalam membuat standar operasional prosedur penanganan tindak pidana.
2. Kepada pihak kepolisian Polres Lombok Tengah untuk meningkatkan penerapan *restorative justice* dengan cara tindak pidana di Kabupaten Lombok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Ilyas.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta.
- Arif Gosita. Yang dikutip oleh MaidinGultom. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*.Akademi Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Donald Albert Rumokoy. 2014. Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Destri Tsurayya Istiqamah, “*Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*”. Dalam jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1, hal. 205.
- Franz Magnis Suseno. 1994. *Etika Politik, Prinsipprinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. P.T Gramedia.
- Gibson Invancevich dan Donnelly.2002. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*, Terjemahan, Edisi V. Penerbit Erlangga,Jakarta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina.2009.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja.2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung.

- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal.2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan.
- Peter Mahmud. 2011.*Penelitian Hukum, Prenada Media*. Jakarta.
- Riyadi.2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia, Jakarta.
- Rukmini M.2009.*Aspek Hukum Pidanan dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2017.*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Rajawali Pers, Depok.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekantono.2001.*Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto.2002. *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat(5)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.
- Wagiati Suttedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Waluyadi. “*Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Huk Pidana Di Tingkat Penyidikan*”, Dalam Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hal. 36.
- Yahya Harahap. 2009.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK TENGAH
Jalan Basuki Rahmat 5 Praya 83511

Praya, September 2021

Nomor : B / 1516 / IX / 2021 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Penetapan
Pengambilan Keputusan Bersama.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
PRAYA

di

Praya

1. Rujukan :
 - a. Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
 - b. Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP / 412 / VIII / 2020 / NTB / Res. Loteng, Tanggal 06 Agustus 2020.
2. Bersama ini dikirimkan Berita Acara Keputusan Bersama / Surat Pengambilan Keputusan Bersama Nomor : 01 / SPKB / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 8 September 2021, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 412 / VIII / 2020 / NTB / Polres Loteng, tanggal 06 Agustus 2020, dengan KORBAN : **ELISYA SAFA HAURA** dan TERLAPOR : **APRILIA SAPUTRI**, Pr, TTL Sisik 03 April 2013, alamat Dsn. Kelana Ds. Sisik Kec. Pringgarata Kab. Loteng dan **NAZIRATUL AINI**, Pr, TTL Menemeng 06 November 2011, alamat Dsn. Kelana Ds. Sisik Kec. Pringgarata Kab. Loteng.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya menerbitkan SURAT PENETAPAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA atas Laporan Polisi tersebut.
4. Demikian Untuk Menjadi Maklum.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH
KASUS RESKRIM
SEKSI PENYIDIK

I. PUTU AGUS INDRA PERMANA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90100276

Tembusan :

1. Kapolres Lombok Tengah
2. Kepala Kejaksaan Negeri Praya

2

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Keputusan Bersama Nomor : 01/BAKB/IX/2021/Reskrim, tanggal 6 September 2021, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional telah mengambil Keputusan dalam perkara Anak 1. APRILIA SAPUTRA dan 2. NAZIRATUL AINI yang belum berumur 12 (dua belas tahun) melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, Anak dan orang tua/wali untuk melaksanakan Keputusan tersebut;-----

Memperhatikan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Nomor : 01/BAKB/IX/2021/Reskrim, tanggal 6 September 2021 atas nama Anak APRILIA SAPUTRA dan 2. NAZIRATUL AINI sah menurut Hukum;-----
3. Memerintahkan kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, Anak dan orang tua/wali untuk melaksanakan Keputusan tersebut;-----
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Penyidik Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak, orang tua/wali dan korban/orang tua/wali korban;-----

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 20 September 2021
Ketua Pengadilan Negeri Praya,


MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H.,M.H.
NIP.19770311 200212 1 001



PENGADILAN NEGERI PRAYA

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370-654082 Fax. 0370-653143 Kode Pos 83511 PO.Box 2020
Email: pidana@pn-praya.go.id pidana.pnpraya@gmail.com



PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Praya;-----

Setelah membaca:-----

1. Surat permohonan Nomor B/1516/IX/2021/Reskrim, tanggal 16 September 2021 dari Penyidik tentang Permohonan Penetapan terhadap Anak:-----

1. Nama lengkap : APRILIA SAPUTRI;-----
Tempat lahir : Sisik;-----
Umur/tanggal lahir : 8 Tahun/03 April 2013;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Kelana, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : -----

2. Nama lengkap : NAZIRATUL AINI;-----
Tempat lahir : Menemeng;-----
Umur/tanggal lahir : 7 Tahun/06 November 2011;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Kelana, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : -----





2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : W21.EBM-PK.01.04.03-3646,
tanggal 08 Juli 2021;-----

3. Keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial
Profesional Nomor : 01/BAKB/IX/2021/Reskrim, tanggal 6 September 2021;--


Menimbang

----- Demikian Berita Acara Keputusan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani Oleh masing-masing pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum di bawah ini. -----

Yang Menghadiri :

1. 
2. 
3. 
4. 

Yang membuat Berita Acara Keputusan Bersama
Penyidik Pembantu


ENGGAR PRASNATARI
BRIPTU NRP 96050347

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK TENGAH
Jalan Gajah Mada No. 107 Praya
"PRO JUSTITIA"



BERITA ACARA KEPUTUSAN BERSAMA
Nomor : 01 / BAKB / IX / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh satu Pukul 09.30 wita, saya :-----

-----: ENGGAR PRASNATARI :-----
Pangkat BRIPTU NRP 96050347, selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas, bersama - sama dengan:-----

- 1. IKA INDAYANI, NIP. 197003241990032001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemsyarakatan Mataram.-----
- 2. MOH. ZAKINUL AHZAN, NIP. 198401292010121001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemsyarakatan Mataram.-----
- 3. BAIQ ERNI SUSANTI, S.Sos.I, NISP 0120.2.2014 jabatan Pendamping Anak di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.-----
- 4. AIPDA SUXY WIYANTORO NUGROHO NRP 79081164, Jabatan Banit PPA SAT Reskrim Polres Lombok Tengah.-----

Berdasarkan :-----

- a. Laporan Polisi Nomor.: LP / 412 / VIII / 2020 / NTB / Res. Loteng, Tanggal 06 Agustus 2020.-----
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / 53.a / VI / 2021 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2021.-----
- c. Surat Hasil Penelitian Hasil Kemasyarakatan (Litmas) dari Kantor Balai Pemsyarakatan Mataram Nomor : W21.EBM-PK.01.04.03-3646 Tanggal 08 Juli 2021.-----

Telah melakukan upaya pengambilan keputusan bersama, berupa :

1. Pertemuan musyawarah pada Hari Senin 06 September 2021 di Kantor Kepolisian Resor Lombok Tengah, yang dihadiri oleh pihak lain yaitu :-----
 - a. Dari Kantor Balai Pemsyarakatan Mataram an. IKA INDAYANI, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, Pr, TTL Karang Asem 24 Maret 1970, alamat Jln. Gili Asahan Suradadi Barat, Kel. Karang Baru Kec. Selaparang, Kota Mataram, No. Hp 08175777568.
 - b. Dari Kantor Balai Pemsyarakatan Mataram an. MOH. ZAKINUL AHZAN, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, Laki-laki, TTL Labuhan Haji 29 Januari 1984, alamat Rt Adil GB. Daya, Ds. Kec. Pringgasea Kab. Lombok Timur, No. Hp 081997670016
 - c. Dari Kantor Dinas Sosial an. BAIQ ERNI SUSANTI, S.Sos.I, jabatan Pendamping Anak, Pr, umur 37 tahun, Pendidikan terakhir S1, alamat Dsn. Rebile Ds. Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok tengah, No. Hp 0819074836364.

Dalam perkara Tindak Pidana "Pencabulan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 412 / VIII / 2020 / NTB / Res. Loteng, tanggal 06 Agustus 2020.-----

2. Adapun hasil yang didapat dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :-----
 1. adapun terhadap anak berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orangtua dan agar pola pengasuhan terhadap kedua anak tersebut lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena hal tersebut akan mempengaruhi pola pemikiran dan tindakan anak di kemudian hari.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK TENGAH
Jln. Gajah Mada No. 107 Praya

"PRO JUSTITIA"



SURAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA

Nomor : 61 /PKB / IX / 2021 / Reskrim

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap tersangka, saksi dan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, maka perlu mengeluarkan Surat Pengambilan Keputusan Bersama ini.

Mengingat : 1. Pasal Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / 412 / VIII / 2020 / NTB / Res. Loteng, tanggal 06 Agustus 2020.
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Dik / 53.a / VI / 2021 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : W21.EBM-PK.01.04.03-3646 Tanggal 08 Juli 2021 tentang Hasil Penelitian Masyarakat dan Saran dalam penanganan lanjut terhadap anak berhadapan dengan hukum an. NAZIRATUL AINI DAN APRILIA SAPUTRI sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 412 / VIII / 2020 / NTB / Res Loteng, tanggal 06 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyerahkan anak kepada walinya an. SAHLI untuk pembinaan. anak atas nama :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : APRILIA SAPUTRI |
| Tempat / tanggal lahir | : Sisik, 03 April 2013 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Dsn. Kelana Ds. Sisik Kec. Pringgarata Kab. Loteng |
-
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : NAZIRATUL AINI |
| Tempat / tanggal lahir | : Menemeng, 06 November 2011 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Dsn. Kelana Ds. Sisik Kec. Pringgarata Kab. Loteng. |
2. Memberitahukan Surat Pengambilan Keputusan Bersama ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Pengambilan Keputusan Bersama kepada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Dalam hal ini tidak dilakukan penyitaan.
5. Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Praya

Pada tanggal : 6 September 2021

MENYETUJUI :

PETUGAS PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN

IKA INDAYANI
NIP. 197003241990032001

PEKERJA SOSIAL
PROFESIONAL

BAQI ERNI SUSANTI, S.Sos.
NISP 0120.2.2014

KAPOLRES LOMBOK TENGAH
KASAT RESKRIM
SELAKU PENYIDIK
KEPALA
I. PUTU AGUS INDRA PERMANA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90100276